



## KEDUDUKAN HUKUM WARIS ANAK ZINA DI INDONESIA

Misbahuddin<sup>1</sup>, Gusti Muzainah<sup>2</sup>, Wahidah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin

e-mail: [Misbah1117@gmail.com](mailto:Misbah1117@gmail.com)<sup>1</sup>, [drmuzainah232@gmail.com](mailto:drmuzainah232@gmail.com)<sup>2</sup>, [wahidah.antasari@gmail.com](mailto:wahidah.antasari@gmail.com)<sup>3</sup>

Received 20-08-2023 | Received in revised form 02-09-2023 | Accepted 05-12-2023

### Abstract

That human life has a limited time. If you have reached the end of life with the arrival of death, in unusual circumstances, where when a person dies, and he has children born outside of legal marriage or adultery. - In this case Islamic Law, Civil Code data, Marriage Law and as well customary law has significant differences. This difference stems from the differences in each legal system in viewing sex relations outside of marriage, whether it can be classified as adultery or not, and the position of adultery children as children in the family. Natural child,-The type of this research is normative with library research. The results of this study indicate that adultery children will obtain civil rights against their biological father if they receive a termaq (confession) from their biological father as adjusted by Ibnu Taimiah and this has been accommodated in the Civil Code and Customary Law and in line with Constitutional Court Decision Number 46 /PUU-VIII/2010.

**Keywords:** Inheritance of adulteress, Pluralism of Inheritance Law

### Abstrak

Bahwa kehidupan manusia memiliki keterbatasan waktu. Apabila telah sampai pada batas akhir kehidupan dengan datangnya kematian, dalam keadaan tidak biasa, dimana ketika seseorang meninggal dunia, dan dia memiliki anak yang lahir diluar perkawinan yang sah atau anak zina.- Dalam hal ini Hukum Islam, Hukum Perdata, UU Perkawinan serta hukum adat memiliki perbedaan yang signifikan. Perbedaan ini bertitik tolak dari perbedaan masing-masing sistem hukum dalam memandang hubungan seks di luar nikah, apakah dapat dikategorikan sebagai suatu perzinahan atau tidak, dan mendudukan anak zina sebagai anak dalam keluarga, Adanya perbedaan mengenai hal ini sangat lah jelas menimbulkan perbedaan implikasi hukum untuk selanjutnya terhadap kewarisan anak zina,- Jenis penelitian ini adalah Normatif dengan penelitian kepustakaan (library research), Dalam penelitian ini penulis menggali kedudukan hukum waris anak zina baik yang terdapat dalam hukum Islam, hukum positif dan hukum adat,- Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya anak zina akan memperoleh hak keperdataan terhadap ayah biologisnya apabila mendapatkan Istilahaq ( Pengakuan ) dari ayah biologisnya sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Taimiah dan hal tersebut ternyata sudah diakomodir dalam

KUH Perdata dan Hukum adat serta selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

**Kata Kunci :** Waris anak zina, Pluralisme Hukum Waris

## PENDAHULUAN

Setiap makhluk hidup yang bernyawa pasti meninggal dunia, kematian merupakan sunnatullah yang tidak bisa dihindari oleh setiap makhluk hidup, disatu sisi dengan adanya kematian urusan duniawi seseorang telah berakhir, akan tetapi disisi lain dengan datangnya kematian menimbulkan hal baru terkait kewarisan.<sup>1</sup>,-

Pembahasan hukum Islam perihal kewarisan sangat lah luas, terkait siapa saja yang menjadi ahli waris dari orang yang meninggal ( Pewaris ), bagian masing-masing ahli waris, serta terkait harta yang ditinggalkan Pewaris ( tirkah ),-. Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang mendapatkan warisan yaitu: al-qarabah atau pertalian darah, al-musaharah atau hubungan perkawinan , al-wala atau memerdekakan hamba sahaya <sup>2</sup>

Terkait ahli waris, Hukum Islam, dan KUH Perdata, UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 No 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta hukum adat semuanya mendudukan ahli waris gebentik sebagai ahli waris utama dibandingkan ahli waris lainnya,-.

Akan tetapi pada situasi tertentu, seperti ketika seseorang meninggal dunia dan memiliki anak dari perkawinan yang tidak sah atau perzinahan. Hukum Islam, KUH Perdata, UU Perkawinan, dan hukum adat semua berbeda secara signifikan dalam melihat substansi hukum anak tersebut. Perbedaan ini disebabkan oleh cara pandang masing-masing sistem hukum terhadap seks di luar kawin, terlepas dari apakah itu termasuk perzinahan atau tidak:

### 1. Bahwa anak zina dalam perspektif hukum Islam ( fiqih 4 mazhab )

- a. Pendiri mazhab Hanafi yang paling sharih (eksplisit) ini menggarisbawahi bahwa jika dua pezina menikah sebelum anak itu lahir, status hukum mereka akan dialihkan ke ayah biologis. Menurut mazhab Hanafiyah, anak yang luar kawin mendapat warisan yang sama dengan anak yang di *li'an* karena tidak memiliki ayah. Menurut sebuah hadits, Rasulullah menyandarkan anak yang di *li'an* dengan ibu biologisnya karena dia tidak mempunyai kekerabatan terhadap ayahnya, dan orang yang wajib mewariskannya hanyalah kerabat ibunya..

---

<sup>1</sup>Suhrawardi K.Lubis SH Dkk, *Hukum Waris Islam* (Sinar grafika jakarta, Cetakan Kedua ), Hlm.1

<sup>2</sup> A. Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), Hlm.398- 402.

- b. Menurut Madzhab Imam Malik Anak hasil zina tidak mendapatkan warisan dari harta peninggalan bapak biologisnya dengan alasan tidak memiliki hubungan nasab.
- c. Menurut Imam Syafi'i, anak zina sama dengan anak mula'anah, yaitu tidak saling mewarisinya bapak biologis dan anak disebabkan terputusnya nasab, beserta ahli keluarga pihak bapak biologis, yaitu ayah, ibu, dan anak dari bapak biologis. Anak tersebut hanya mewarisi dari pihak ibu, dan keluarga ibunya.
- d. Menurut Madzhab Imam Ahmad Bin Hambal, Hukum kewarisan anak luar nikah yaitu pembagian harta waris anak di luar bahwa anak di luar nikah tidak mendapatkan warisan dari bapaknya, karena tidak terhubung kepada laki laki yang menghamili perempuan yang melahirkan anak tersebut, tetapi ia bisa mendapatkan warisan dari ibunya. Anak hasil zina tidak mendapatkan warisan dari harta peninggalan bapak biologisnya dengan alasan tidak memiliki hubungan nasab,-.
- e. Bahwa lebih lanjut ibnul Qayyim rahimahullah berkata, "Ishaq bin Rahawaih berpendapat tentang anak yang dilahirkan dari zina, jika tidak ada pihak lain yang mengklaim bahwa itu anaknya, sedangkan yang berzina itu mengakuinya, maka anak tersebut disandarkan pada ayah biologisnya. Ini juga yang jadi pendapat Al-Hasan Al-Bashri. Hal ini diriwayatkan dari Ishaq dengan sanadnya tentang laki-laki yang berzina dengan seorang wanita, lalu lahirlah anak dari hasil hubungan zina tersebut. Lalu laki-laki tersebut mengaku itu anaknya, maka ia dikenakan hukuman cambuk dan anak itu dinasabkan padanya. Ini juga yang jadi pendapat 'Urwah bin Az-Zubair dan Sulaiman bin Yasar.<sup>3</sup> Ibnu Muflih rahimahullah berkata, "Guru kami, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa anak hasil zina dan tidak ada ranjang (artinya tidak ada laki-laki lain yang mengakui sebagai anaknya kecuali laki-laki itu saja), maka anak tersebut menjadi anaknya." (Al-Furu'),<sup>4</sup>

Jika perempuan pezina tersebut adalah dzatu firasy, yaitu sudah bersuami, dan ia berzinah dengan laki-laki lain, maka anak tersebut dialokasikan kepada suaminya. Jika tidak ada pihak lain yang menyatakan bahwa itu adalah anaknya, sedangkan si pezina mengakuinya. Menurut ijma (kesepakatan) para ulama, anak ini tetap menjadi tanggungan

---

<sup>3</sup>Demikian dinukil dari *Zaad Al-Ma'ad*, 5:381. Sumber <https://rumaysho.com/23315-status-anak-hasil-zina-dengan-ayah-biologisnya.html>

<sup>4</sup>Sumber <https://rumaysho.com/23315-status-anak-hasil-zina-dengan-ayah-biologisnya.html>

suami sahnya kecuali ada li'an (saling laknat antara suami istri) karena laki-laki lain berpendapat bahwa itu adalah anaknya dari hubungan sebelumnya. Ummul Mukminin 'Aisyah radhiyallahu' anha berkata bahwasanya Rasulullah saw telah bersabda

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ . رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا . قَالَتْ كَانَ عْتَبَةُ عَهْدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ وَائِلَةَ زَمْعَةَ مِثِّي، فَاقْبِضْهُ إِلَيْكَ . فَلَمَّا كَانَ عَامَ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدٌ فَقَالَ ابْنُ أَخِي عَهْدَ إِلَيَّ فِيهِ . فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ أَخِي وَائِلَةَ وَوَالِدَةَ أَبِي، وَوَلَدَ عَلِيَّ فِرَاشِهِ . فَتَسَاوَقَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي قَدْ كَانَ عَهْدَ إِلَيَّ فِيهِ . فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ أَخِي وَائِلَةَ وَوَالِدَةَ أَبِي، وَوَلَدَ عَلِيَّ فِرَاشِهِ . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَاللِّعَاطِرِ الْحَجَرِ " . ثُمَّ قَالَ لِسُودَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ " احْتَجِي مِنْهُ " . لِمَا رَأَى مِنْ شَبْهِهِ بِعْتَبَةَ، فَمَا رَأَاهَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ . رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا . قَالَتْ كَانَ عْتَبَةُ عَهْدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ أَنْ ابْنَ وَوَالِدَةَ زَمْعَةَ مِثِّي، فَاقْبِضْهُ إِلَيْكَ . فَلَمَّا كَانَ عَامَ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدٌ فَقَالَ ابْنُ أَخِي عَهْدَ إِلَيَّ فِيهِ . فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ أَخِي وَائِلَةَ وَوَالِدَةَ أَبِي، وَوَلَدَ عَلِيَّ فِرَاشِهِ . فَتَسَاوَقَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي قَدْ كَانَ عَهْدَ إِلَيَّ فِيهِ . فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ أَخِي وَائِلَةَ وَوَالِدَةَ أَبِي، وَوَلَدَ عَلِيَّ فِرَاشِهِ . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَاللِّعَاطِرِ الْحَجَرِ " . ثُمَّ قَالَ لِسُودَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ " احْتَجِي مِنْهُ " . لِمَا رَأَى مِنْ شَبْهِهِ بِعْتَبَةَ، فَمَا رَأَاهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ رَأَى مِنْ شَبْهِهِ بِعْتَبَةَ، فَمَا رَأَاهَا

Artinya : Diriwayatkan `Aisha: `Utba (bin Abi Waqqas) berkata kepada saudaranya Sa`d, "Putra dari budak perempuan Zam`a adalah putraku, jadi jadilah penjaganya." Maka ketika tahun Penaklukan Mekkah, Sa`d mengambil anak itu dan berkata, "Dia adalah keponakanku, dan saudara laki-lakiku menyuruhku untuk menjadi penjaganya." Mendengar itu, 'Abu bin Zam`a bangkit dan berkata, 'tetapi anak itu adalah saudara laki-laki saya, dan anak perempuan budak ayah saya ketika dia lahir di tempat tidurnya." Jadi mereka berdua pergi ke Nabi. Sa`d berkata, "Wahai Rasulullah (ﷺ)! (Ini adalah) anak saudara laki-laki saya dan dia menyuruh saya untuk menjadi penjaganya." Kemudian 'Abu bin Zam`a berkata, "(Tetapi dia adalah) saudara laki-laki saya dan anak dari budak perempuan ayah saya, yang lahir di tempat tidur." Nabi (ﷺ) berkata, "Anak ini untukmu. Wahai 'Abu bin Zam`a, karena anak itu untuk pemilik tempat tidur, dan pezina menerima batu." Dia kemudian memerintahkan (istrinya) Sauda bint Zam`a untuk menutupi dirinya di depan anak laki-laki itu karena dia melihat anak laki-laki itu. mirip dengan `Utba Sejak itu anak laki-laki itu tidak pernah melihat Sauda sampai dia meninggal. (HR. Bukhari, no. 6749 dan Muslim, no. 1457)

Ibnu Qudamah rahimahullah dalam Al-Mughni (9:123

وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ إِذَا وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ رَجُلٍ ، فَادَّعَاهُ آخَرُ : أَنَّهُ لَا يَلْحَقُ

Sepakat bahwa jika wanita yang berzina tersebut mempunyai suami, dan dari waita tesrsebut lahir anak dari hasil zinanya, maka anak tewrsebut disandarkan kepada suami sah dari wanita tsersebut, sedangkan laki-laki ya ng berzina tidak mempunyai hak”<sup>5</sup>

## 2. Anak zina dalam hukum positif

Berbeda dengan hukum Islam, Hukum Positif ternyata mempunyai pemahaman yang berbeda perihal anak zina,- sebagaimana yang tersebut didalam

### a. Pasal 272 KUH Perdata,

Dijelaskan bahwa setiap anak yang lahir di luar kawin ( anak luar kawin ) bisa diidentifikasi serta diterima, kecuali mereka lahir sebagai akibat perzinahan atau perselisihan. Pengertian dengan anak zina atau incest ( hubunmgan sedarah ) dimana kelahiran anak tyersebut sebagai akibat dari hubungan seksual yang terdapat larangan kawin,- bagi pelaku hubungan seksual tersebut .<sup>6</sup>

### b. Pasal 283 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“Kuh Perdata )

Bahwa didalam pasal ini anak akibat hasil perzinahan atau hubungan sedarah (incest) tidak berhak mendapatkan pengakuan, dengan tidak mempengaruhi pedoman Pasal 273 KUH Perdata perihal anak hubungan sedarah darah. Jadi, berdasarkan ketentuan KUH Perdata, anak hasil zina tidak berhak mendapat kan keperdataan atas harta dari orang tuanya. Akan tetapi menurut pasal 867 KUH Perdata, anak pezina mendapat pemenuhan hajat hdiup dari orangbtua biologis sesuai kebutuhan.dari deskriptip diatas bisa dipahami, bahwa berhubungan seks dengan laki-laki atau perempuan yang bukan pasangan Anda tidak dianggap perzinahan. Oleh karena itu, KUH Perdata mendefinisikan perzinahan sebagai melakukan hubungan seks dengan seseorang yang sudah menikah atau terdapat larangan untuk melakukan perkawinan bagi pelaku seksual tersebut seperti incest,-

### c. UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 No 1 Tahun 1974 dan KHI menyebutkan:

Pasal 42 bahwa anak sah adalah anak yang lahir dari dan akibat perkawinan yang sah, bahwa anak luar nikah terikat keperdataan dengan ibunya dan keluarganya saja,-

Hal senada juga diatur dalam KHI Bahwa Pasal 99 huruf (a) anak sah adalah merupakan anak yang lahir perkawinan yang sah. Jadi pengertian zina menurut KHI adalah Hubungan suami isteri yang dilakukan diluar pernikahan yang sah tidak

---

<sup>5</sup>Sumber<https://rumaysho.com/23315-status-anak-hasil-zina-dengan-ayah-biologisnya.html>

<sup>6</sup> Ninik Suparni.SH, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, ( Bineka cipta jakarta 2013 ) Hlm. 67

dibedakan apakah hal tersebut dilakukan oleh perjaka dan gadis maupun oleh orang-orang yang telah menikah. Pasal 100 KHI bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.<sup>7</sup>

Adanya perbedaan dalam memposisikan perilaku zina atau tidak kemudian melahirkan pemahaman berbeda perihal akibat hukum dari perbuatan tersebut apakah termasuk anak zina atautkah anak luar nikah saja, hal ini jelas menimbulkan perbedaan perihal kedudukan kewarisan anak tersebut.

Bahwa adanya perbedaan perihal anak zina dan anak luar nikah didalam hukum Positif, ternyata hukum Islam lebih memberikan batasan yang jelas terkait pemahaman anak zina,

Terlepas dari permasalahan hukum Islam dan hukum positif ternyata hukum adat sebagai hukum yang tumbuh dimasyarakat ternyata juga memberikan porsi yang menarik perihal kewarisan anak zina,-

Didalam kehidupan Dayak Agabag di Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur, yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, anak zina mempunyai hak yang sama dengan anak sah dalam hal kewarisan. dimana ayah biologis anak tersebut diharuskan melakukan pembayaran denda adat sebagai tanda pengakuan<sup>8</sup>

Didalam masyarakat adat dengan sistem kekerabatan Parental anak zina untuk dapat dsamakan dengan anak sah, dengan syarat tertentu seperti mendapatkan pengakuan dari ayah biologisnya dan dengan membayar denda adat serta perilaku yang ditunjukkan oleh anak tersebut kepada ayah biologisnya. dengan syarat tersebut maka kedudukan anak zina sama halnya dengan anak sah perihal kewarisan terhadap harta ayah biologisnya

Namun, pembagian warisan ini hanya berdasarkan pada asas parimirma dengan dasar welas asih dan kerelaan. Sehingga anak luar kawin dan keluarga dari ibu anak luar kawin tersebut tidak memiliki hak menuntut terhadap harta warisan dari bapak biologisnya.

---

<sup>7</sup> TIM redaksi Nuansa Aulia *Konfilasi Hukum Islam* Nuansa Aulia 2012, Hlm.29

<sup>8</sup> Victoria Ola Tokan. 2011. “Sistem Pewarisan Adat Suku Dayak Agabaq Di Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur”. Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Hlm.27

Dalam hukum adat kisaran pembagian anak zina terkait kewarisan terhadap harta orang tuanya hanya berdasarkan azas parimirna dimana kisaran besaran harta yang didapatkan anak zina tergantung dari pada keihklasan orang tua biologisnya saja, meskipun di beberapa daerah yang menganut kewarisan Patrinal dan matrinal mendudukan anak zina hanya mempunyai keperdataan dengan ibunya saja,

Bahwa berdasarkan Hak asasi anak ada hak yang melekat pada seorang anak yang sudah dibawa sejak lahir, Bahwa anak yang baru lahir tidak Menanggung dosa orang tuanya, dalam Islam tidak mengenal dosa turunan, Pada saat anak tersebut lahir sudah disertai hak untuk nasab atau keturunan serta hak atas harta orang tuanya. Dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa “ segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, Jo Pasal 28 : Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dengan latar belakang permasalahan diatas, menarik untuk diteliti tentang, “Kedudukan Hukum Waris Anak Zina di Indonesia “.

### **Pengakuan ( *Istihalhak* ) menurut Ibnu Taimiah**

Ibnu Taimiyyah rahimahullah, bahwa :Terkait permasalahan nasab anak zina dengan orang tua biologisnya tetap tidak putus, jika laki-laki tersebut melakukan pengakuan terhadap anak tersebut atau dikenal dengan *Istilhaq* dan wanita pasangan zinanya tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain,-

“Selain itu, dikatakan bahwa ulama tertentu mengizinkan seorang pezina untuk melakukan istilhaq pada anak perempuan yang berselingkuh dengannya, asalkan pezina tersebut adalah orang yang aman. Umar bin Khattab juga melakukan hal tersebut dengan menelusuri ayah dari anak yang lahir dari perzinahan yang dilakukan pada masa Jahiliyah<sup>9</sup>

Dengan adanya pengakuan dari ayah biologisnya hal ini sangatlah jelas mengangkat harkat dan martabat anak zina dalam kehidupan sosial maupun dalam hukum,- dengan adanya pengakuan ( *Istilhak* ) maka anak zina berhak atas nasab, waris, maupun perwalian,- sebab dalam sisi manapun anak merupakan anugerah terbesar tuhan yang

---

<sup>9</sup> Ibn Taymiyyah *Majmu' al – Fatawa ...* Hlm. 139.

diberikan kepada manusia,- dari anaklah muncul generasi-generasi lanjutan dari kehidupan selanjutnya, oleh karenanya sudah sepantasnya Hak – hak anak dilindungi tanpa melihat kedudukan kelahirannya, atau perilaku orang tuanya, karena secara Fitrah anak adalah suci, secara kodrati pun tidak anak yang mau terlahir dalam kondisi orang tua yang berzina seandainya seorang anak dalam kelahirannya mempunyai hak untuk melakukan pilihan

### **Pengakuan anak luar nikah dalam Kuhp Perdata**

Kuhp perdata terkait pengakuan anak luar nikah memberikan pembahasan secara spesipik dalam Pasal 280 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata yang berbunyi:“Dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya”. Selaras dengan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai kedudukan anak luar nikah, dimana keperdataan antara seorang ayah dengan anaknya tidaknya hanya dengan perkawinan saja namun juga bisa dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain,-

Bahwa anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak yang lahir dari hubungan seksual dimana pelaku seksual tersebut salah satu atau keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain atau terdapat halangan untuk melakukan perkawinan<sup>10</sup>

Demikian ketentuan yang dimuat dalam Pasal 272 Menurut Klaassen, Eggens dan Polak kedudukan anak luar nikah yang mendapatkan pengakuan sama halnya dengan anak sah. Mereka (anak luar kawin yang diakui) adalah benar-benar sebagai ahli waris yang mempunyai hak saissine, hak heredetatis petition dan hak untuk menuntut pemecahan warisan<sup>11</sup>

### **Kesimpulan**

Hukum kewarisan Indonesia sangatlah plural, hal ini tidak terlepas dari bentuk dan budaya masyarakat Indonesia yang bersifat Plural atau majemuk, secara spesipik hukum kewarisan di Indonesia dapat dikategorikan sebagai berikut : Kewarisan hukum waris Dalam Islam, Kewarisan hukum waris dalam Kuhp Perdata , Kewarisan hukum waris Dalam hukum adat.

---

<sup>10</sup> Andy Hartanto. *Hukum Waris, Kedudukan dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut “Burgerlijk Wetboek”, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi* (Surabaya: LaksBang, 2015).

<sup>11</sup> J.G. Klaassen, J. Eggens dan J.M. Polak. *Huwelijkgoederen end Erfrecht, handleiding bij de Studie en Practijk* (Tjeenk WillinkZwolle, 1956).

Bahwa Pendapat sebagian ulama, seperti Hasan Bashri, Ibnu Sirin, Ibrahim Nakha'i, Ishaq bin Rahawaih, juga Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, yang menyebutkan bahwa anak zina dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya dengan cara istihak (Pengakuan), sudah sejalan dengan apa yang ada didalam Pasal 280 – Pasal 281 KUHPerduta dengan adanya pengakuan maka lahirlah keperdataan antara ayah biologis dan anak biologisnya,-

Begitu pula Didalam masyarakat adat yang menggunakan sistem kekeluargaan yang bersifat Parental dimana anak zina ( luar nikah ) akan mendapatkan kewarisan dari ayah biologisnya apabila anak tersebut mendapatkan pengakuan dari ayah biologisnya serta membayar denda adat.atau pula jika anak tersebut berkelakuan baik terhadap ayah biologisnya maka tersebut mendapatkan hak atas harta ayah biologisnya.-

Bahwa Pengakuan anak zina oleh ayah biologisnya dengan cara istilah sebagaimana yang diungkapkan Ibnu Taimiah dan Yusuf Qardawi, serta adanya beberapa hukum adat di Indonesia yang juga memberikan ruang bagi anak zina (luar nikah) mendapatkan kewarisan dengan cara Pengakuan hal ini juga diatur dalam KuHPerduta sudah selaras dengan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Hak asasi anak,-

#### DAFTAR PUSTAKA

A. Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000),

Andy Hartanto. *Hukum Waris, Kedudukan dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut “Burgerlijk Wetboek”, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi* (Surabaya: LaksBang, 2015).

Fatwa Mui No 11 Tahun 2021

Gusti Muzainah *Prinsip Prinsip Hukum Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Ada Masyarakat Banjar* Jurnal Ilmu Hukum Pebruari 2012

Hans Kelsen (a), 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Hlm.Somardi, *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia,

Hans Kelsen (a), 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Hlm.Somardi, *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum*

Indah Sari dalam Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, *hukum waris perdata merupakan hukum yang tertua di Indonesia*

Instrumen tentang HAM ini juga terdapat pada Pasal 16 Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik, *Dalam Deklarasi Amerika tentang hak dan tanggung jawab manusia baik Konvensi Amerika dan Piagam Afrika*. Lihat Instrumen Internasional Hak Azasi Manusia, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006),

J.G. Klaassen, J. Eggens dan J.M. Polak. *Huwelijkgoederen end Erfrecht, handleiding bij de Studie en Practijk* (Tjeenk Willink Zwolle, 1956).

Konvensi hak – Hak anak (KHA) Baperlitbang

M. Agus Santoso *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*

M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*,

M. Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam: Studi Kasus perbandingan Ajaran Syafi'i (Patrilineal), Hazairin (Bilateral) dan Praktek di Pengadilan Agama*, (Jakarta, Ind-Hill, 1984),

M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk diHukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),

Ninik Suparni. SH, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Bineka cipta jakarta 2013 )

R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1986),

Soerojo Wignjodipuro: *Pengantar dan asas-asas hukum adat / Soerojo Wignjodipuro, Author: Soerojo Wignjodipoero, Publisher: Bandung : 1994:127*).

Suhrawardi K. Lubis SH Dkk, *Hukum Waris Islam* (Sinar grafika jakarta, Cetakan Kedua ),

TIM redaksi Nuansa Aulia *Konfilasi Hukum Islam* Nuansa Aulia 2012,

Victoria Ola Tokan. 2011. “Sistem Pewarisan Adat Suku Dayak Agabaq Di Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur”. Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.